

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Pabu tanggal 20 Maret 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 01 November 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yeni Markorina binti Warino, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 10 September 1987, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Alamat KTP Di Dusun Sidoharjo, RT. 05 RW. 14, Nawangan, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Kemudian Berdomisili Di Dusun Gedangan RT. 08 RW. 01, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Temohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

Aris Indratno bin Samino Sebagai Pemohon;;

melawan

Yeni Markorina binti Warino Sebagai Termohon;;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1166/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 18 Maret 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ARIS INDRATNO BIN SAMINO**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**YENI MARKORINA BINTI WARINO**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo dan papan pengumuman Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo




a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


AGUSTINUS SETYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti


Nindia Viva Pramudha W., S.H.

REAKSI
RISIKO ANTARA KORUPSI

 Mahkamah Agung RI
Pengantar, Pengantar & Sekreter

 pengadilan agama sukoharjo
 pengadilan agama sukoharjo
 0895-2402-9955

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

 Komisi Pemberantasan Korupsi
#bangga
#melaporkan
#korupsi